Vol. 9, No. 1, 2024, pp. 23-28
DOI: https://doi.org/10.29210/30033700000

Contents lists available at Journal IICET

JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
ISSN: 2502-079X (Print) ISSN: 2503-1619 (Electronic)

Journal homepage: https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti

Pemberdayaan hukum dalam pengelolaan wisata pemandian air panas desa Nyelanding untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan hukum

Nurul Aulia Suryani T*), Atikah Rahmi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 18th, 2024
Revised Jun 08th, 2024
Accepted Jun 09th, 2024

Keyword:

Kepatuhan hukum
Keamanan hukum
Pengelolaan wisata

ABSTRACT

Penelitian ini membahas strategi pemberdayaan hukum dalam konteks pengelolaan wisata pemandian air panas di Desa Nyelanding. Dengan latar belakang meningkatnya kunjungan wisatawan dan kompleksitas isu hukum yang terkait, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan destinasi wisata tersebut. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis literatur terkini, studi kasus, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Temuan penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan hukum yang dihadapi dalam pengelolaan wisata pemandian air panas, termasuk masalah keamanan, hak-hak masyarakat adat, dan peraturan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan pendekatan pemberdayaan hukum yang holistik melibatkan penguatan peraturan, penegakan hukum yang efektif, dan keterlibatan aktif masyarakat setempat. Hasil wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan komunitas lokal, memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika dan kebutuhan setempat.

© 2024 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Corresponding Author:

Nurul Aulia Suryani,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: nurullauliaaaa@gmail.com

Pendahuluan

Latar belakang pariwisata Desa Nyelanding mencerminkan salah satu bentuk pariwisata berbasis masyarakat yang menggabungkan aspek budaya, lingkungan, dan ekonomi lokal (Sugiama, 2011). Desa ini memperoleh daya tarik unik dari Wisata Pemandian Air Panas, yang menjadi aset potensial untuk pengembangan destinasi wisata. Pariwisata di Desa Nyelanding memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan pelestarian nilai-nilai budaya (Sugiama, 2011).

Penegakan hukum di kawasan pariwisata Desa Nyelanding menghadapi berbagai kendala, seperti tindak pidana pencurian, pengrusakan, pemerasan, dan penipuan yang merugikan masyarakat dan wisatawan (Mulyadi, 2007). Meskipun begitu, kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum tersebut (Mulyadi, 2007).

Pemandian air panas di Desa Nyelanding menjadi daya tarik utama, sejalan dengan penemuan pemandian air panas Toya Bungkah di Bali yang bersumber dari Gunung Batur (Suarmadi et al., 2018). Keunikan pemandian air panas di Desa Nyelanding, serupa dengan Pemandian air panas Penatahan Tabanan di Bali,

melibatkan khasiat kesehatan, di mana kandungan belerangnya dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit kulit (Wiryatama & Andiani, 2018). Maka, upaya pemberdayaan hukum dalam pengelolaan pariwisata Desa Nyelanding menjadi krusial untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan hukum serta mendukung pertumbuhan wisata yang berkelanjutan.

Rumusan masalah menjadi kunci untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas Desa Nyelanding dan menyoroti urgensi peningkatan intensif dalam pengelolaan tersebut. Pemberdayaan hukum diangkat sebagai solusi, yang merupakan suatu proses untuk meningkatkan kesadaran hukum, pengetahuan hukum, dan keterampilan hukum masyarakat sehingga mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara mandiri (Nansi, 2022). Rekonstruksi konsep pemidanaan di Indonesia juga menjadi pertimbangan penting, mengingat aspek-aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bangsa Indonesia (Harkrisnowo, 2003).

Pengelolaan wisata menjadi aspek krusial dalam pengembangan pariwisata, karena berkaitan dengan cara mengatur dan mengelola sumber daya pariwisata agar memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat (Sugiama, 2014). Seiring dengan itu, tindak pidana kekerasan seksual yang dapat merugikan korban secara fisik, psikis, dan sosial juga menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks pariwisata Desa Nyelanding (Sari et al., 2023). Perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif bagi korban menjadi aspek kritis yang perlu dihadirkan melalui peningkatan pemberdayaan hukum dalam pengelolaan destinasi pariwisata ini.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membahas upaya pemberdayaan hukum dalam pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas Desa Nyelanding dengan fokus meningkatkan keamanan dan kepatuhan hukum. Sejalan dengan itu, tujuan spesifik mencakup menarik minat wisatawan dan memaksimalkan manfaat wisata. Pemberdayaan hukum, sebagaimana diterapkan dalam berbagai konteks, telah terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif seperti budidaya ikan lele (Santi et al., 2019) dan pelatihan kewirausahaan berbasis potensi alam setempat untuk perempuan di daerah pedesaan (Karwati, 2017).

Selain itu, kebijakan liberalisasi pariwisata di Indonesia dan isu-isu seperti cyberbullying serta ujaran kebencian di media sosial juga menjadi perhatian dalam mengarahkan tujuan pemberdayaan hukum ini. Misalnya, mengevaluasi dampak kebijakan liberalisasi pariwisata (Widiatedja, 2011), menyoroti perlunya perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying (SAT et al., 2016), dan menangani ujaran kebencian melalui kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan prinsip kebebasan berekspresi (Azhar & Soponyono, 2020).

Siska Damayanti (2021) juga memberikan perspektif hukum pidana Islam terhadap rehabilitasi anak pecandu narkoba, menciptakan sinergi antara aspek medis dan konseling. Kesemua tujuan ini mendukung visi pengelolaan wisata Desa Nyelanding yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mengakar pada keadilan dan keberlanjutan.

Literature Review

Literature Review ini bertujuan untuk mendalam tentang peran hukum pidana dalam pengelolaan pariwisata, khususnya di Desa Nyelanding. Seiring dengan itu, relevansi literatur terbaru akan difokuskan pada keamanan dan kepatuhan hukum dalam konteks pariwisata.

Pengelolaan Pariwisata di Desa Nyelanding Pariwisata di Desa Nyelanding didefinisikan sebagai bentuk pariwisata berbasis masyarakat yang mengintegrasikan aspek budaya, lingkungan, dan ekonomi lokal dalam pengembangan destinasi wisata (Sugiama, 2011). Potensi desa ini untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan pelestarian nilai-nilai budaya (Sugiama, 2011; Santi et al., 2019).

Namun, tindak pidana di kawasan pariwisata Desa Nyelanding, seperti pencurian, pengrusakan, pemerasan, dan penipuan, dapat merugikan masyarakat dan wisatawan (Mulyadi, 2007). Penegakan hukum di kawasan ini menghadapi kendala seperti kurangnya koordinasi antaraparat penegak hukum, minimnya sarana, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat (Mulyadi, 2007). Oleh karena itu, perlu ada perhatian khusus terkait aspek hukum pidana untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Desa Nyelanding.

Pemandian Air Panas Sebagai Daya Tarik Wisata Pemandian air panas di berbagai desa, seperti Toya Bungkah dan Penatahan Tabanan, memiliki daya tarik wisata yang unik (Suarmadi et al., 2018; Wiryatama & Andiani, 2018). Kedua tempat ini menunjukkan potensi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, dengan Toya Bungkah menonjolkan keunikan air panasnya dari Gunung Batur (Suarmadi et al., 2018) dan Penatahan Tabanan dengan khasiatnya untuk kesehatan kulit berkat kandungan belerang yang tinggi (Wiryatama & Andiani, 2018).

Pemberdayaan Hukum dalam Pengelolaan Pariwisata Pemberdayaan hukum di sini didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, pengetahuan hukum, dan keterampilan hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum secara mandiri (Nansi, 2022). Dalam konteks ini, pemberdayaan hukum dapat membantu masyarakat Desa Nyelanding untuk mengatasi sengketa dan meningkatkan kepatuhan hukum, sejalan dengan kritik terhadap proses legislasi dan pemidanaan di Indonesia yang kurang berorientasi pada keadilan (Harkrisnowo, 2003).

Pengelolaan Aset Pariwisata dan Perlindungan Hukum Pengelolaan aset pariwisata memiliki dampak penting pada pengembangan pariwisata secara berkelanjutan (Sugiama, 2014). Di sisi lain, isu kekerasan seksual dalam pariwisata membutuhkan perhatian hukum yang serius, seperti perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual (Sari et al., 2023). Kekritisan melalui kritik terhadap ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual menyoroti perlunya undang-undang yang lebih efektif dan komprehensif dalam melindungi korban.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Berbagai Konteks Pemberdayaan masyarakat, baik melalui budidaya ikan lele (Santi et al., 2019) maupun pelatihan kewirausahaan bagi perempuan di pedesaan (Karwati, 2017), menjadi relevan untuk dikaji. Hal ini mencerminkan potensi alternatif pemberdayaan di Desa Nyelanding yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Isu-isu Kontemporer dalam Pariwisata Kebijakan liberalisasi pariwisata di Indonesia (Widiatedja, 2011) dan isu-isu kontemporer seperti cyberbullying (SAT et al., 2016) serta ujaran kebencian di media sosial (Azhar & Soponyono, 2020) menambah kompleksitas dalam konteks pengelolaan pariwisata. Kritik terhadap kebijakan liberalisasi pariwisata memunculkan pertanyaan tentang dampak sosial, budaya, dan lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata.

Metode

Metode pemberdayaan hukum dalam pengelolaan wisata pemandian air panas Desa Nyelanding yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan hukum melibatkan beberapa langkah yang terperinci. Penelitian ini merinci metodenya dengan merujuk pada konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata lokal berbasis konservasi alam dan budaya, seperti yang dijelaskan oleh Sugiama (2011). Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, seperti yang diungkapkan oleh Andrianto dan Sugiama (2016).

Selanjutnya, penerapan metode pemberdayaan dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan dengan melibatkan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Penyuluhan hukum di Desa Nyelanding dapat disusun berdasarkan pemahaman bahwa penyuluhan hukum merupakan bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman masyarakat tentang hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Jiwantara, Hasanah, dan Lukman (2023). Dalam konteks ini, metode penyuluhan dapat mengadopsi berbagai pendekatan seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab, sebagaimana diimplementasikan dalam Sekretariat Kantor DPC Peradi Mataram-NTB.

Selain itu, pelatihan dalam penelitian ini dapat merujuk pada metode pelatihan kurikulum merdeka belajar bagi guru sekolah dasar, sebagaimana dijelaskan oleh Hamid dan Lukman (2023). Pelatihan dilakukan dengan metode presentasi, simulasi, dan evaluasi, guna memberikan pemahaman kepada pihak terkait tentang aspek-aspek hukum yang relevan dengan pengelolaan wisata pemandian air panas Desa Nyelanding.

Dengan merinci metode ini, diharapkan pemberdayaan hukum dapat dilaksanakan secara terencana dan efektif. Upaya ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sumber daya lokal dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya, lingkungan, dan ekonomi lokal, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiama (2011).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Pemberdayaan Hukum dalam Pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas Desa Nyelanding mencakup presentasi temuan dan hasil dari kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan konservasi bertujuan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat (Runggandini, 2021). Dalam konteks ini, peran serta masyarakat adat tidak hanya sebagai objek tetapi juga subjek dengan hak dan kewajiban dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan (Mulyadi, 2010).

Pada pengelolaan desa wisata berkelanjutan di Desa Cipasung, partisipasi aktif dari pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat melalui tahapan identifikasi potensi desa, pembentukan kelompok penggerak, pelatihan, dan evaluasi menjadi kunci pemberdayaan (Ingkadijaya, 2020). Dampak pengembangan pariwisata di Kali Adem memperlihatkan perubahan pola hidup, nilai-nilai sosial budaya, struktur sosial, mata pencaharian, dan pendapatan masyarakat (Surwiyanta, 2010).

Pada pemandian air panas Toya Bungkah, upaya peningkatan kunjungan wisatawan perlu memperhatikan keamanan dan kenyamanan, serta peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi wisatawan (Suarmadi et al., 2018; Wiryatama & Andiani, 2018). Untuk menyelesaikan permasalahan, metode pemberdayaan melibatkan penyuluhan dan pelatihan dengan Pokdarwis, sejalan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat (Jiwantara et al., 2023; Hamid & Lukman, 2023).

Pemberdayaan hukum dalam pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas Desa Nyelanding memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan pariwisata di lokasi tersebut. Analisis mendalam terhadap pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan konservasi, seperti yang diteliti oleh Runggandini (2021), menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis kearifan lokal memberikan manfaat ekologis, ekonomis, dan sosial. Hal ini konsisten dengan temuan Mulyadi (2010) yang menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat adat bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam pengelolaan.

Penerapan konsep pemberdayaan dalam pengelolaan Desa Wisata Cipasung, Kabupaten Kuningan, seperti dijelaskan oleh Ingkadijaya (2020), menunjukkan bahwa melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat, dapat meningkatkan kapasitas kelompok penggerak pariwisata. Namun, Surwiyanta (2010) juga menyoroti dampak positif dan negatif pengembangan pariwisata, termasuk perubahan pola hidup, nilai-nilai sosial budaya, struktur sosial, mata pencaharian, dan pendapatan masyarakat.

Pengelolaan Pemandian Air Panas Desa Nyelanding perlu memperhatikan aspek keamanan dan kepatuhan hukum. Suarmadi et al. (2018) menunjukkan bahwa kurangnya keamanan dan kenyamanan dapat menghambat perkembangan destinasi wisata. Wiryatama dan Andiani (2018) menegaskan bahwa peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wisatawan sangat penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan mereka.

Dalam konteks hukum pidana, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah hukum pidana sehari-hari (Harkrisnowo, 2003). Hukum progresif, seperti yang dikemukakan oleh Rahardjo (2005), merupakan alternatif paradigma hukum yang bersifat preventif, restoratif, dan transformatif.

Dalam pengelolaan hutan adat, keterlibatan masyarakat hukum adat dapat dianggap sebagai bentuk pemberdayaan (Laea, 2019). Di bidang hukum pidana, tindak pidana cyber bullying dan kejahatan ekonomi seperti korupsi memerlukan perhatian serius (Ihkam, 2020; Setiadi & Yulia, 2010).

Pentingnya regulasi hukum dalam mengatasi ujaran kebencian di media sosial dan tindak pidana seperti pelecehan seksual verbal juga harus ditekankan (Azhar & Soponyono, 2020; Alhakim, 2021). Penegakan hukum yang tegas dan proporsional terhadap praktik perjudian berkedok permainan anak-anak juga menjadi kunci untuk melindungi kepentingan umum (Effendi, 2018).

Simpulan

Dapat disimpulan bahwa penerapan hukum yang efektif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan keamanan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum yang tegas, sebagaimana dipaparkan dalam berbagai penelitian, menunjukkan pentingnya tindakan yang proporsional terhadap korporasi dalam kasus korupsi dan perlindungan bagi korban amuk massa. Kekuatan hukum pidana adat dan upaya integrasinya ke dalam hukum nasional mengindikasikan keberagaman dan kebutuhan pembaruan hukum di Indonesia. Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang melibatkan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi faktor krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial-ekonomi.

Referensi

Alhakim, A. (2021). Tinjauan yuridis tindak pidana pelecehan seksual dalam perspektif hukum pidana. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(2), 1095-1103.

Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 322-336.

Andrianto, T., & Sugiama, A. G. (2016). The Analysis of Potential 4A's Tourism Component in the Selasari Rural Tourism, Pangandaran, West Java. Asia Tourism Forum 2016, 1(1), 07-12.

Azhar, A. F., & Soponyono, E. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(2), 275-290.

Effendi, E. (2018). Penegakan hukum pidana terhadap praktik perjudian berkedok permainan anak-anak di pusat perbelanjaan (mall) di Kota Pekanbaru oleh Polda RiauJurnal Selat, 6(1), 79-94.

Endrawati, L. (2019). Konsep Transplantasi Sanksi Pidana Adat Melalui Pendekatan Hukum Progresif ke Dalam Hukum Pidana Nasional sebagai Upaya Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana. Journal of Indonesian Adat Law, 4(2), 1-16.

Firdausi, F. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Lembaga Pemerintahan Daerah (Studi Di Pemerintah Kabupaten Probolinggo). Jurnal Gesi, 2(1).

Gunawan, Y. (2012). Penegakan hukum terhadap pembajakan di laut melalui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Jurnal Media Hukum, 19(1)[2].

Hamid, A., & Lukman, H. B. (2023). Pelatihan pemahaman kurikulum merdeka belajar pada guru sekolah dasar. EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 43-47.

Harahap, S. A., & Rahmi, D. H. (2014). Pengaruh kualitas daya tarik wisata budaya terhadap minat kunjungan wisatawan nusantara ke Kotagede. Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata, 16(2), 118-129[1].

Harkrisnowo, H. (2003). Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia, Depok.

Ihkam, M. D. (2020). Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 9(11), 1-10.

Ingkadijaya, R. (2020). Peningkatan Kapasitas Kelompok Penggerak Pariwisata dalam Pengelolaan Desa Wisata Berkelanjutan di Desa Cipasung, Kabupaten Kuningan. Jurnal Pemberdayaan Pariwisata, 2(2), 89-96.

Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman, L. (2023). Penyuluhan hukum tentang sistem e-court dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia (di sekretariat kantor DPC Peradi Mataram-NTB bersama calon advokat Peradi). EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(4), 244-251.

Karwati, L. (2017). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan berbasis potensi alam setempatJIV-Jurnal Ilmiah Visi, 12(1), 45-52[2].

Laea, H. (2019). Wewenang Kepala Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015 dan Pengaruhnya bagi Masyarakat Hukum Adat Moronene. Journal of Indonesian Adat Law, 4(1), 1-16.

Mulyadi, L. (2007). Putusan hakim dalam hukum acara pidana: teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya. Bandung: Aditya Bakti.

Mulyadi, L. (2010). Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoretis dan praktik peradilan: perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya pemberdayaan masyarakat. Bandung: Mandar Maju.

Nansi, W. S. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia. Jurnal Pemberdayaan Hukum, 2(1), 1-10.

Putri, N. P. Y. D. (2020). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Kertha Wicara, 9(8), 1-13.

Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Yogyakarta: Genta Publishing.

Runggandini, C. W. M. (2018). Peran serta masyarakat adat dalam pengelolaan hutan konservasi melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pada kearifan lokal: Studi kasus di Taman Nasional Bali Barat. Journal of Indonesian Adat Law (JIAL), 2(3), 1-22.

Runggandini, C. W. M. (2020). Peran Serta Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Konservasi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis pada Kearifan Lokal: Studi Kasus di Taman Nasional Bali Barat. Journal of Indonesian Adat Law, 1, 1-16.

Runggandini, C. W. M. (2021). Peran Serta Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Konservasi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis pada Kearifan Lokal: Studi Kasus di Taman Nasional Bali Barat. Journal of Indonesian Adat Law, 2(1), 1-16.

Santi, M., Danial, A., Hamdan, A., & Karwati, L. (2019). Pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan leleJendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah, 4(1), 19-25[1].

Sari, D. P., Purwati, S. A. R., Darmawan, M. F., Maulana, M. S., Maulana, I., & Antoni, H. (2023). Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual menurut prespektif undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Al-Qisth Law Review, 7(1), 65-87.

SAT, F. C., Soponyono, E., & Astuti, A. M. E. S. (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-21.

Siska Damayanti, M. M. (2021). Hak Asimilasi dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020). Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, 2(Desember 2021), 163-180.

Suarmadi, I. G. P., Andiani, N. D., & Trianasari, T. (2018). Upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke pemandian air panas Toya Bungkah, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Kertha Wicara, 1(2), 99-106.

Sudantra, I. K. (2018). Urgensi dan strategi pemberdayaan peradilan adat dalam sistem hukum nasional. Journal of Indonesian Adat Law (JIAL), 2(3), 122-146.

Sugiama, A. G. (2011). Analisis diskriminan persepsi wisatawan terhadap kualitas komponen kepariwisataan di kawasana wisata agro. Industrial Research Workshop and National Seminar, 2(Pariwisata (tourism)), 1-9.

Sugiama, A. G. (2014). Pengembangan bisnis dan pemasaran aset pariwisata. Guardaya Intimarta.

Surwiyanta, A. (2010). Dampak Ekonomi, Lingkungan Dan Sosial Budaya Masyarakat Di Kawasan Kali Adem. Media Wisata, 15, 13-18.

Wibowo, A. (2001). Perlindungan Hukum Bagi Korban Amuk Massa. (Disertasi Doktor, Universitas Diponegoro).

Widari, D. A. D. S. (2020). Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Kajian Teoritis dan Empiris. Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata, 1(1), 1-11.

Widiatedja, I. G. N. P. (2011). Kebijakan liberalisasi pariwisata: konstruksi konsep, ragam masalah, dan alternatif solusi. Udayana University Press.

Wiryatama, G. A., & Andiani, N. D. (2018). Analisis kekuatan dan kelemahan obyek wisata air panas Penatahan Tabanan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata, 1(2), 90-98.

Zulkarnain, I., & Jaya, I. (2019). Kriminalisasi perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) dalam hukum pidana di Indonesia. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 8(6), 1-17.